



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Jaya, XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38224, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: m.yogagustiawan00@gmail.com**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Iskandar, RT.015 RW.004, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38118, Nomor Handphone XXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bn



794/Pdt.G/2024/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 26 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ranjani, RT.XX RW.XX, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 1) XXX, NIK 1771092908240001 lahir di Kota Bengkulu, tanggal 29 Agustus 2024, umur 1 bulan, pendidikan belum sekolah;Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan kemudian awal bulan April 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering bermain judi online;
6. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Tergugat dan Penggugat beserta keluarga Penggugat baru pulang mudik pasca lebaran di Kota Pagar Alam, dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat dengan alasan sakit hati karena Tergugat merasa

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bn



orang tua Penggugat tidak menerima Tergugat. Kemudian pada tanggal 27 April 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;

1. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

2. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **H.M.**

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bn



Sahri, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024;.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 794/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 794/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya dan Tergugat juga menyetujui ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Nora Addini, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bn



Dra. Hj. Nadimah

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	70.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bn